



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PEUNDEUY**

Jl. Raya Peundeuy Desa Peundeuy Kecamatan Peundeuy Kab. Garut Kode pos 44178
Tlp. (0262) website - *E-mail* : uptdtkmpeundeuy@gmail.com
Facebook : [puskesmaspeundeuy](https://www.facebook.com/puskesmaspeundeuy) *Ig* : [puskesmas_peundeuy123](https://www.instagram.com/puskesmas_peundeuy123)

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY
NOMOR : 002 /SK/PKM.PDY/I/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY
NOMOR : 022 /SK/PKM.PDY/V/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT Puskesmas Peundeuy dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Peundeuy .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY

KESATU : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Peundeuy sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pemeriksaan umum;
3. Pemeriksaan Lansia;
4. Pelayanan Gigi dan Mulut
5. Pelayanan Farmasi;
6. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
7. Pelayanan Anak /MTBS/MTBM;
8. Pelayanan Rawat Inap;
9. Pelayanan Unit Gawat Darurat
10. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan TB Paru

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Puskesmas Peundeuy , dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 6 Januari 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY



dr. Devi Nugraha
Penata Muda tk I , III/b
NIP. 19950328 202203 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
PEUNDEUY
NOMOR : 002 /SK/PKM.PDY/I/2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
UPT PUSKESMAS PEUNDEUY

A. PENDAHULUAN

Puskesmas Peundeuy merupakan salah satu unsur pelaksana teknis pada Dinas kesehatan Kabupaten Garut yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersifat holistic, komprehensif (menyeluruh), terpadu dan berkesinambungan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat pokok (basic six/basic health service) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai setrategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan Puskesmas Peundeuy berpedoman pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut yaitu :

Visi :

Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sabagi baerikut :

1. Bertaqwa

Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjunjung nilai nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara berlandasan pancasila diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat

2. Maju

Terwujudnya kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali , memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi

3. Sejahtera

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan .

Adapun Misinya adalah :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis,sehat, cerdas dan berbudaya
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang .
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan

Motto :

Melayani dengan **PRIMA** (Profesional Responsif Ikhlas Mutu Merata dan Amanah)

Tata Nilai :

Tata Nilai UPT Puskesmas Peundeuy yaitu : (bersahabat) yang mengandung arti 1. Bersih 2. Santun 3. Harmonis 4.Bermartabat, UPT Puskesmas Peundeuy dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa harus bersih lingkunganya, santun dalam berprilaku , Rukun dengan sesama, saling berempati satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan masalah dan punya nilai, daya saing dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.


STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY:

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat;4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;5) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;6) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga;b. Kartu KIS;c. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya.
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan;2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu;3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian;4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak :<ol style="list-style-type: none">a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan;b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas

pendaftaran, dan petugas pendaftaran mencarikan kartu rekam medis pasien yang bersangkutan di ruangan penyimpanan rekam medis;

- 5) Petugas menuliskan identitas pasien pada kartu rekam medis;
- 6) Setelah identitas pasien ditulis lengkap oleh petugas pendaftaran, pasien dipersilahkan menuju unit pelayanan untuk menunggu pemanggilan pemeriksaan/pelayanan;
- 7) Petugas mengantarkan rekam medis pasien ke masing-masing unit pelayanan sesuai dengan tujuan pasien.




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pasien baru 5 Menit b. Pasien lama 10 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tanpa dipungut biaya bagi peserta BPJS
6.	Produk Pelayanan	a. Kartu Kunjungan b. Rekam Medis
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Mesin antrian b. Personal Computer c. TV Informasi d. Ruang Tunggu e. Meja Pendaftaran f. Kursi Petugas g. Kursi ruang tunggu pasien h. Kartu Rekam Medis, Kartu Kunjungan i. Kertas Resep j. Ruang Rekam Medis k. Rak Penyimpanan l. Buku Register m. Buku Laporan Tahunan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Perekam Medis b. SMA Sederajat c. Petugas yang sudah dilatih
9.	Pengawasan internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan manajemen puskesmas c. Dilakukan audit internal
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130 • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy) Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	2 orang


12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku tampil cepat, dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Rahasia pasien terjaga, bukti pemeriksaan tercatat dikartu rekam medis ditanda tangani pemeriksa
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 2) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas); 4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.

2. Standar Palayanan Pemeriksaan umum

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas

		<p>Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p> <p>6) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut</p>
2.	Persyaratan	<p>1) Membawa Kartu Rawat Jalan/Rekam medis dari unit pendaftaran;</p> <p>2) Bagi pasien BPJS membawa Kartu BPJS/KIS</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Petugas pendaftaran mengirimkan kartu Rekam medik ke Unit BP Umum;</p> <p>2) Pasien dipanggil sesuai dengan jadwal antrian;</p> <p>3) Petugas BP Umum melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada pasien, bila memerlukan pemeriksaan penunjang pasien dirujuk ke bagian laboratorium;</p> <p>4) Petugas melakukan tindakan apabila diperlukan;</p> <p>5) Petugas memberikan resep obat sesuai diagnose;</p> <p>6) Pasien diarahkan ke Apotek untuk mengambil obat.</p>






4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Untuk Psien Peserta KIS / BPJS tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; 2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan; 3) Mendapatkan resep sesuai diagnose;


		4) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tensimeter dan Stetoscope; 2) Obat-obatan emergensi dan pendukungnya; 3) Obat-obatan injeksi tertentu, Alkohol, Kapas, Kasa Seteril; 4) Spuit Disposable (1 ml, 3ml, 5ml dan 10 ml); 5) Thermometer, Senter; 6) Lembar code ICD X; 7) Timbangan dewasa; 8) Poster; 9) Tupoksi; 10) Standar Pelayanan; 11) Alur Pelayanan; 12) Luas ruangan 3x3 m²; 13) Meja kursi; 14) Lemari Obat; 15) AC
8.	Kompetensi pelaksana	<p><u>Pengetahuan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokter Umum; 2) Sarjana Keperawatan; 3) DIII Keperawatan <p><u>Keahlian dan Ketrampilan :</u></p> <p>Sesuai Profesi dan Kompetensi</p>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul yang dilakukan tiap bulan; 2) Pengawasan dilakukan oleh Koordinator Unit Pelayanan

		(PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : • Facebook (puskesmaspeundeuy), • Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	<p>1) Dokter Umum : 1 orang</p> <p>2) S I Keperawatan : 2 orang</p> <p>3) D III Keperawatan : 1 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan di Unit Pemeriksaan Umum dilakukan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 2. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 4. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Lanjut Usia

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Usia Lanjut;5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat;6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-20197) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1) Kartu rekam medis2) Resep
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Petugas pendaftaran mengirimkan kartu Rekam medik ke Unit BP Umum;2) Pasien dipanggil sesuai dengan jadwal antrian;3) Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada pasien, bila memerlukan pemeriksaan penunjang pasien dirujuk ke bagian laboratorium;4) Petugas melakukan tindakan apabila diperlukan;5) Petugas memberikan resep obat sesuai diagnose;6) Pasien diarahkan ke Apotek untuk mengambil obat.



	<p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: right;">BPJS</p>  <pre> graph TD A[Pasi�n melakukan pembayaran di ruang kasir] --> B[Pasi�n mengambil obat di ruang apotek] B --> C([Pasi�n telah diperiksa dan mendapatkan obat]) </pre>	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; 2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan; 3) Mendapatkan resep sesuai diagnose; 4) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Meja dan Kursi • Lemari • Komputer • Bed Periksa • Stetoskop • Tensimeter • Timbangan Berat Badan


		<ul style="list-style-type: none"> • Microtoise • Senter
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter • Perawat
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring pelayanan dilakukan oleh PJ UKP 2) Audit Internal
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (<i>puskesmaspeundeuy</i>), Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang Dokter Umum • 2 orang Perawat
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Usia Lanjut dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 2. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 4. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas,


		Tidak Puas dan Sangat Puas.
--	--	-----------------------------

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;5) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1) Kartu rekam medis;2) Resep
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Petugas pendaftaran mengirimkan kartu Rekam medik ke Unit BP Gigi dan mulut2) Pasien dipanggil sesuai dengan jadwal antrian3) Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital : Tekanan darah, Nadi, Respirasi, dan suhu.4) Petugas melakukan pemeriksaan gigi5) Petugas menentukan diagnose6) Petugas melakukan tindakan pengobatan gigi

- 7) Petugas membuat resep
- 8) Bagi pasien umum sebelum mengambil obat dari ruang farmasi dipersilahkan menuju ke ruang kasir untuk melakukan pembayaran
- 9) Bagi pasien BPJS dapat langsung mengambil obat di ruang farmasi dan langsung pulang




	 <p>Pasien mengambil obat di ruang farmasi dan langsung pulang</p>	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Untuk pasien BPJS tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1) Mendapatkan pelayanan pengobatan dan atau tindakan gigi 2) Mendapatka obat sesuai hasil pemeriksaan 3) Mendapatkan rujukan bila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Tensi Meter 2) Thermometer 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu
8.	Kompetensi pelaksana	1) Dokter Gigi; 2) D III Perawat Gigi;.
9.	Pengawasan internal	Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan.

10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 2. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 4. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.

5. Standar Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropik; 2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

		<p>3) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian</p> <p>5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.</p> <p>6) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>
2.	Persyaratan	<p>1) Pasien terdaftar di loket pendaftaran;</p> <p>2) Membawa resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Pasien / Keluarga pasien menyerahkan resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED;</p> <p>2) Pasien menunggu di ruang tunggu;</p> <p>3) Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep</p> <p>4) Petugas Apotek memberikan konseling tentang pemakaian dan efek samping obat.</p> <p>5) Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter</p>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Obat Non Racikan : 10 menit (Maksimal); 2) Obat Racikan : 15 menit (Maksimal)
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Untuk Pasien JKN tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1) Pelayanan pemberian obat sesuai rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; 2) Konseling pemakaian obat.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Meja 2) Kursi 3) Lemari Obat 4) Rak Obat 5) Etiket 6) Seperangkat Komputer 7) Mortir 8) AC 9) Alat Tulis 10)Gunting 11)Hekter 12)Plastik obat 13) Keresek obat 14)Kulkas
8.	Kompetensi pelaksana	1) Apoteker : 1 orang 2) Asisten Apoteker : 2 orang
9.	Pengawasan	1. Monev oleh PJ UKP tiap bulan


	internal	2. Audit Internal tiap 3 bulan
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Farmasi dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 2. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 4. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.

6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<p>2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>5) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>		
2.	Persyaratan	Jenis Pemeriksaan	Pasien Umum	Pasien BPJS
		a. Hamil, Nifas dan BBL	<p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA</p>	<p>✓ Kartu BPJS</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA</p>
		b. Pelayanan Imunisasi	<p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA/ KMS/ Kartu Imunisasi</p>	<p>✓ Kartu BPJS</p> <p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p> <p>✓ Buku KIA/ KMS/ Kartu Imunisasi</p>
		c. Pelayanan KB	<p>✓ Kartu kunjungan Puskesmas</p>	<p>✓ Kartu BPJS</p> <p>✓ Kartu kunjungan</p>

		<p>✓ Buku KB</p> <p>Puskesmas</p> <p>✓ Buku KB</p> <p>✓ Foto copy KTP.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Klien/Pasien daftar ke bagian pendaftaran; 2) Bagian pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana (KIA/KB); 3) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB melakukan Anamnesa kepada pasien/ pengantar; 4) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB melakukan pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, balita, melakukan tindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB; 5) Petugas Unit Pelayanan KIA/KB Memberikan resep obat sesuai dengan kewenangan dan pasien dipersilahkan ke ruang apotek; 6) Petugas KIA / KB Berkolaborasi dengan unit lain bila diperlukan 7) Pasien membawa resep ke unit farmasi 8) Bagi pasien umum sebelum mengambil obat dari ruang farmasi dipersilahkan menuju ke ruang kasir untuk melakukan pembayaran 9) Bagi pasien BPJS dapat langsung mengambil obat di ruang farmasi dan langsung pulang
		<pre> graph TD A([Klien/Pasien daftar ke bagian pendaftaran]) --> B[Bagian pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke unit pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana] </pre>



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jenis Pelayanan	Lama Pelayanan
		a. Pemeriksaan Kehamilan	10 Menit
		b. Pelayanan Nifas	10 Menit
		c. Pelayanan KB Suntik Lama	5 Menit
		d. Pelayanan KB Suntik Baru	10 Menit
		e. Pelayanan Imunisasi	5 Menit
		f. Pemeriksaan Bayi	10 Menit

		g. Konseling 10 Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>a. JKN tidak dipungut biaya</p> <p>b. Umum :</p> <p>Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Memperoleh pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, balita, tindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test dan pelayanan KB;</p> <p>b. Mendapatkan tindakan medis yang tepat apabila diperlukan;</p> <p>c. Memperoleh layanan penunjang sesuai dengan yang diperlukan (USG, Lab dll);</p> <p>d. Mendapatkan resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan;</p> <p>e. Imunisasi sesuai dengan Status Imunisasi dan Jadwal;</p> <p>f. Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk;</p> <p>g. Informasi medis tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keadaan dan masalah kehamilan/ persalinan/ meneteki, kesehatan ibu bayi dan anak; ✓ Pelayanan Keluarga Berencana; ✓ Tindakan medis yang diperlukan; ✓ Penyuluhan personal ;
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Pengukur Tinggi Badan dewasa</p> <p>b. Pengukur Panjang Badan Bayi</p> <p>c. Timbangan Dewasa</p> <p>d. Timbangan Bayi</p>

		<p>e. Tensimeter</p> <p>f. Stetoskope</p> <p>g. Reflek Hamer</p> <p>h. Metlin</p> <p>i. Thermometer</p> <p>j. Pita Lila</p> <p>k. IUD Kit</p> <p>l. Implant Set</p> <p>m. Bahan habis pakai</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>a. Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ S1 profesi Dokter; ✓ D3/ D4 Kebidanan; <p>b. Keahlian dan keterampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sesuai kompetensinya;
9.	Pengawasan internal	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Tim Audit Internal;
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	6 Orang;
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana dilaksanakan dengan standar operasional

		prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan; 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 4) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 5) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.

7. Standar Pelayanan Pemeriksaan Anak / MTBS / MTBM

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2	Persyaratan	1) Pasien Umum/Baru :

	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP • Kartu Berobat <p>2) Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Berobat • Kartu BPJS
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendamping Bayi Muda/ Balita Sakit melakukan pendaftaran; 2) Pemeriksaan Bayi Muda/Balita Sakit di ruang MTBS/MTBM; 3) Melakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosa penyakit; 4) Melakukan tindakan rujukan untuk Bayi Muda/Balita sakit dengan tanda bahaya/penyakit berat; 5) Memberikan tindakan/pengobatan sesuai dengan klasifikasi dari gejala yang ditemukan (resep); 6) Anak pulang dengan pemberian nasehat kepada keluarga, dan kapan harus kembali untuk kunjungan ulang.
	<pre> graph TD A([Pendamping Bayi Muda/ Balita Sakit melakukan pendaftaran]) --> B[Petugas melakukan Pemeriksaan Bayi Muda/Balita Sakit di ruang MTBS/MTBM;] B --> C[Petugas Melakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosa penyakit;] C --> D[Petugas Melakukan pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosa penyakit;] D --> E[Petugas Memberikan tindakan/pengobatan sesuai dengan klasifikasi dari gejala yang ditemukan (resep);] </pre>	

Anak pulang dengan pemberian nasehat kepada keluarga, dan kapan harus kembali untuk

4	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Menit
5	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah JKN tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Keluarga mengetahui klasifikasi tanda-tanda bahaya umum, 4 gejala utama, 4 keluhan lainnya, dan mengklasifikasikan penyakit baru yang ditemukan pada saat pemeriksaan
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Timbangan Anak 2) Timbangan bayi 3) Pengukur tinggi Badan 4) Pengukur Panjang Badan 5) Temperature 6) Timer 7) Senter 8) Kursi 9) Meja 10) Wastafel 11) Tempat air 12) Formulir 13) Buku bagan MTBS

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) dokter 2) Perawat 3) Bidan
9	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Tim Audit Internal;
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 2) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.

8. Standar Pelayanan Rawat Inap

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;4) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP2. Kartu Keluarga3. Kartu KIS PBI dan KIS Non PBI
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas Rawat Inap menerima rujukan dari UGD / BP Umum / BP Gigi / KIA ;2. Petugas Rawat Inap melakukan anamnesa dan pemeriksaan TTU3. Petugas Rawat Inap melakukan Konfirmasi dengan penunjang diagnosa4. Dokter memberi advis berdasarkan anamnesa dari petugas dan hasil pemeriksaan penunjang5. Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter di rawat di ruang perawatan;6. Petugas memberikan resep obat kepada keluarga pasien untuk mengambil obat dari apotek7. Petugas memberikan obat obat kepada pasien sesuai advis dokter

	<pre> graph TD A([Petugas menerima rujukan dari UGD / BP Umum / BP Gigi / KIA ;]) --> B[Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan TTU] B --> C[Petugas Rawat Inap melakukan Konfirmasi dengan penunjang diagnosa] C --> D[Dokter memberi advis berdasarkan anamnesa dari petugas dan hasil pemeriksaan penunjang] D --> E[Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter di rawat di ruang perawatan;] E --> F[Petugas memberikan resep obat kepada keluarga pasien untuk mengambil obat dari apotek] F --> G([Petugas memberikan obat-obat kepada pasien sesuai advis dokter]) </pre>	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS tidak dipungut biaya; Pasien umum : Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
6.	Produk Pelayanan	1) Rekam Medis 2) Diket BB,TB,Tanda tanda Vital 3) Hasil pemeriksaan Fisik


		<p>4) Diagnosa Penyakit</p> <p>5) Diagnosa Keperawatan</p> <p>6) Terapy</p> <p>7) Asuhan Keperawatan</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1) Tensi Meter</p> <p>2) Stetoskop</p> <p>3) Termometer</p> <p>4) Timer</p> <p>5) Pengukuran BB</p> <p>6) Pengukuran TB</p> <p>7) ATK</p> <p>8) Inform Consent</p> <p>9) Register Rawat Inap</p> <p>10) Ruang tunggu</p> <p>11) Toilet</p> <p>12) Lapang paker</p> <p>13) Mobil Ambulance</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Dokter</p> <p>D III Perawat</p> <p>Profesi Ners</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1) Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul yang dilakukan tiap bulan;</p> <p>2) Pengawasan dilakukan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan.</p>
10.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan melalui :


	saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	13 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan. 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 4) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 5) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan sangat puas

9. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<p>2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>5) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;</p>
2.	Persyaratan	<p>1) KTP;</p> <p>2) Kartu BPJS, bagi peserta BPJS.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<p>1) Pasien /Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran;</p> <p>2) Pasien di periksa TTU dan dikonsulkan ke dokter</p> <p>3) Petugas mengarahkan pasien sesuai dengan kondisi pasien menggunakan Triase</p> <p>4) Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter dan diberi resep</p> <p>5) Sebelum mengambil obat pasien umum diarahkan ke ruang kasir untuk pembayaran dan jika pasien BPJS langsung mengambil obat ke Ruang Apotek</p> <p>6) Setelah mendapatkan pelayanan dan obat pasien pulang</p>





4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ; Untuk Peserta BPJS tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit;

		<p>2) Mendapatkan tindakan yang diperlukan;</p> <p>3) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1) Tensimeter dan Stetoscope;</p> <p>2) Obat-obatan emergensi dan pendukungnya;</p> <p>3) Obat-obatan injeksi tertentu, Alkohol, Kapas, Kasa Seteril;</p> <p>4) S spuit Disposibel (1 ml, 3ml, 5ml dan 10 ml);</p> <p>5) Protap penyakit dan Prosedur penanganan;</p> <p>6) Thermometer, Senter;</p> <p>7) Oksigen;</p> <p>8) Paket alat-alat tindakan;</p> <p>9) Tempat Tidur Pasien;</p> <p>10)Meja kursi;</p> <p>11)Lemari instrument dan obat;</p> <p>12)Trolis;</p> <p>13)Sterilisator.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan :</p> <p>a. Dokter Umum;</p> <p>b. Sarjana Keperawatan;</p> <p>c. DIII Keperawatan</p> <p>Keahlian dan Ketrampilan :</p> <p>Sesuai Profesi dan Kompetensi</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1) Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul yang dilakukan tiap bulan;</p> <p>2) Pengawasan dilakukan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap</p>


		bulan.
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan. 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan sangat puas

10. Standar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 5) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kartu kunjungan Puskesmas ✓ Buku KIA 2) Pasien BPJS <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kartu Kunjungan Puskesmas ✓ Buku KIA ✓ Kartu BPJS ✓ Foto Copy KTP ✓ Foto Copy Kartu Keluarga
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien atau pengantar pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran 2) Pasien menuju ruang pemeriksaan PONEB 3) Pasien mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya

	<ol style="list-style-type: none">4) Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik5) Pasien dikonsultasikan kepada dokter atau dilakukan rujukan internal bila perlu (ke ruang umum, gigi, dsb)6) Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila perlu sesuai dengan advis dokter7) Pasien di diagnosa oleh petugas8) Petugas meminta keluarga pasien untuk mengisi informed consent untuk persetujuan tindakan9) Pasien persalinan diberikan layanan sesuai kebutuhannya yaitu :<ul style="list-style-type: none">✓ Sudah ada tanda gejala persalinan maka pasien dipersilahkan masuk ruang VK / bersalin✓ Belum ada tanda persalinan maka pasien diberi Therapy sesuai dengan kebutuhannya10) Pasien emergensi ibu dan bayi diberikan layanan sesuai Kebutuhannya. Yaitu :<ul style="list-style-type: none">✓ Emergensi dasar bisa diatasi : melakukan penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi✓ Emergensi dasar tidak bisa diatasi : Dilakukan stabilisasi dan tindakan pra rujukan Kemudian pasien segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap (RSU)11) Pasien diberikan konseling informasi medis sesuai dengan kebutuhan12) Pasien pulang
--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kemajuan persalinan
5.	Biaya/Tarif	a. BPJS tidak dipungut biaya ;

		<p>b. Umum:</p> <p>Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;.</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Mendapatkan therapy/resep untuk pengambilan Obat yang diperlukan;</p> <p>b. Mendapatkan informasi medis mengenai kehamilan dan persalinanya, tindakan medis yang diperlukan</p> <p>c. Mendapatkan layanan persalinan normal (fisiologis) oleh bidan</p> <p>d. Mendapatkan layanan persalinan normal (fisiologis) oleh dokter</p> <p>e. Mendapatkan layanan persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter</p> <p>f. Mendapatkan layanan penanganan emergensi maternal (ibu)</p> <p>g. Mendapatkan layanan penanganan emergensi neonatal (bayi)</p> <p>h. Mendapatkan surat rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap (RSU) untuk kasus emergensi maternal (ibu)</p> <p>i. Mendapatkan surat rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap (RSU) untuk kasus emergensi neonatal (bayi)</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Tempat tidur pasien</p> <p>b. Meja</p> <p>c. Kursi</p> <p>d. Lemari instrumen</p> <p>e. Lampu Sorot</p> <p>f. Meja instrumen Pengukur Tinggi Badan dewasa</p> <p>g. Pengukur Panjang Badan Bayi</p> <p>h. Timbangan Dewasa</p> <p>i. Timbangan Bayi</p>

		<p>j. Tensimeter</p> <p>k. Stetoskope</p> <p>l. Register Ibu</p> <p>m. Register Bayi</p> <p>n. Buku KIA</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>c. Pengetahuan</p> <p>✓ S1 profesi Dokter;</p> <p>✓ D3/ D4 Kebidanan;</p> <p>d. Keahlian dan keterampilan</p> <p>✓ Pelatihan sesuai kompetensi (midwifery update, Asuhan Persalinan Normal, Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, penanganan bayi asfiksia dll);</p>
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim Audit Internal UKP (Upaya Kesehatan Perorangan);
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), Instagram (<i>puskesmas-peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	9 Orang bidan yang diatur sesuai jadwal piket;
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan PONED dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial

	keselamatan pelayanan	Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan. 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan sangat puas

11. Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2) Permenkes Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan masyarakat 3) Permenkes Nomor 411 Tentang laboratorium klinik 4) KMK Nomor 1225 Tentang Pedoman Sisfo laboratorium kesehatan (SILK) 5) KMK Nomor 37 Tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas 6) KMK Nomor 43 Tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik 7) PMK Nomor 42 Tentang praktik ahli teknologi laboratorium medic
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rekam Medik dengan rujukan Laboratorium yang diminta 2) Kwitansi pembayaran sesuai dengan rujukan
3.	Sistem,	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien menyerahkan rujukan dari BP Umum, UGD, KIA

	mekanisme, dan Prosedur	<p>dan PONEB;</p> <p>2) Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONEB;</p> <p>3) Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu;</p> <p>4) Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke BP Umum, UGD, KIA dan PONEB</p>
	<pre> graph TD A([Pasien menyerahkan rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONEB]) --> B[Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONEB] B --> C[Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu] C --> D([Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke BP Umum, UGD, KIA dan PONEB]) </pre>	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit - 1jam
5.	Biaya/Tarif	<p>a. BPJS tidak dipungut biaya ;</p> <p>b. Umum:</p> <p>Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;.</p>
6.	Produk Pelayanan	Hasil diagnosa suatu penyakit
7.	Sarana,	1. Meja


	Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kursi Kerja 3. Alat Hematologi Otomotis 4. Fotometer 5. Sentrifuge 6. Lemari 7. Mikroskop 8. Alat Tulis 9. Buku Register 10. Ruang Tunggu 11. Kursi Pasien
8.	Kompetensi pelaksana	D3 Ahli Teknologi Laboratorium Medik
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan; 2. Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : Facebook (puskesmaspeundeuy), • Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Laboratorium dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera


	keselamatan pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan. 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; 3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan; 4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan sangat puas

12. Standar Pelayanan TB

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5) Peraturan Bupati Garut Nomor 1437 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Peundeuy Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 6) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membawa Kartu Rawat Jalan/Rekam medis dari unit pendaftaran; 1) Bagi pasien BPJS membawa Kartu BPJS/KIS

3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran, pasien langsung ke ruang pelayanan TB 2) Petugas TB memanggil pasien sesuai dengan jadwal antrian; 3) Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik kepada pasien, untuk pasien bar dirujuk ke bagian laboratorium dan pasien lama diberi obat sesuai jadwal dan katagori; 4) Jika Hasil Lab positif pasien diobati sesuai katagori dan bila negative pasien diberi resep untuk mengambil obat di apotek 5) Pasien diobati sesuai jadwal dan katagori 6) Pasien pulang dan disarankan kembali sesuai jadwal.
----	---------------------------------	---





4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ; Untuk Psien Peserta KIS / BPJS tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	1) Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit; 2) Mendapatkan obat Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Tensimeter dan Stetoscope; 2) Obat obatan emergensi dan pendukungnya; 3) Obat OAT, Obat obatan injeksi streptomycin , Alkohol , Kapas , Kasa Seteril; 4) S spuit Disposibel (1 ml, 3m1, 5m1 dan 10 ml); 5) Timbangan dewasa; 6) Poster; 7) Tupoksi; 8) Standar Pelayanan; 9) Alur Pelayanan; 10) Luas ruangan 3x3 m2; 11) Meja kursi; 12) Lemari Obat;
8.	Kompetensi pelaksana	<u>Pengetahuan :</u> 1) Dokter Umum; 2) D3 /Sarjana Keperawaatan

		<p><u>Keahlian dan Ketrampilan :</u></p> <p>a. Sesuai Profesi dan Kompetensi</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1) Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul yang dilakukan tiap bulan;</p> <p>1. Pengawasan dilakukan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan.</p>
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 085864876130; • Media Sosial : • Facebook (puskesmaspeundeuy), • Instagram (<i>puskesmas_peundeuy123</i>); • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	S I Keperawatan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan di Unit Pemeriksaan TB dilakukan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali;</p> <p>2) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan;</p>

		<p>3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)</p> <p>1. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.</p>
--	--	---

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 6 Januari 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PEUNDEUY ,



dr. Devi Nugraha
Penata Muda TK I
NIP. 199503282022031010